



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA SOLOK - PADANG KM 20 AROSUKA 27365 075531481

disdukcapil.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Pengakuan Anak yang Rusak
2. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA SOLOK - PADANG KM 20 AROSUKA 27365 075531481

disdukcapil.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengambil Nomor Antrian dan Mengisi jenis pelayanan di Front Office
2. Melakukan Pemeriksaan berkas kelengkapan masyarakat
3. Mengembalikan berkas kelengkapan kepada masyarakat dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat
4. Masyarakat menunggu panggilan nomor antrian di ruang tunggu
5. melakukan pengentrian dokumen dan mengeluarkan draft dokumen kependudukan. Kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk di cek kebenaran data.
6. Operator Menyerahkan dokumen kependudukan untuk dilakukan verifikasi oleh Analis Kebijakan Muda
7. Pengajuan dokumen kependudukan di aplikasi SIAK
8. Melakukan Verifikasi Dokumen Kependudukan di Aplikasi SIAK
9. Melakukan Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Dukcapil
10. Melakukan Pencetakan Dokumen Kependudukan
11. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA SOLOK - PADANG KM 20 AROSUKA 27365 075531481

disdukcapil.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok, Sumatera Barat

0812-7757-1738 (Whatsapp) Gusnial Merida, S,KM., MM